BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Giro

Pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 yang dikutip oleh **Kasmir** dalam bukunya **Manajemen Perbankan,** menyatakan bahwa:

"Giro adalah Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan".

(Kasmir, 2007:50)

Adapun pengertian giro menurut penulis adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau surat perintah penarikan lainnya dengan cara pemindahbukuan.

2.1.2 Pengertian Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang dikutip oleh **Kasmir** dalam bukunya **Manajemen Perbankan,** menyatakan bahwa:

“Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

(Kasmir, 2007:57)

Pengertian tabungan menurut penulis adalah suatu simpanan dari pihak ketiga dan jika ada penarikan harus dengan syarat-syarat yang sudah di sepakati bersama dan tidak bisa ditarik dengan cek, bilyet giro.

2.1.3 Pengertian Deposito

Pengertian deposito menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang dikutip oleh **Kasmir** dalam bukunya **Manajemen Perbankan,** menyatakan bahwa: **“Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”.**

(Kasmir, 2007:63)

Adapun pengertian deposito menurut penulis adalah suatu simpanan dari pihak ketiga dan jika ada penarikan harus sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.

Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena *penalty rate* (denda).Deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem ARO (Automatic Roll Over).

Deposito akan diperpanjang otomatis setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan depositonya.

2.1.4 Pengertian Simpanan Masyarakat

Simpanan masyarakat merupakan dana yang berhasil dihimpun oleh bank sebagai suatu aspek yang sangat penting bagi usaha suatu bank, dan selanjutnya dipergunakan sebagai dana dalam aktivitas pemberian kredit, di mana kredit merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang lancar atau tidaknya kegiatan usaha masyarakat.

Simpanan masyarakat juga dapat dikatakan sebagai suatu sumber daya yang dapat dipergunakan bank yang berasal dari masyarakat biasanya dalam bentuk simpanan yang umumnya disebut giro *(demand deposit),* deposito berjangka *(time deposit)*, tabungan *(saving).*

Simpanan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1 butir (5), tentang perubahan atas Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yang di kutip oleh **Kasmir** dalam bukunya **Manajemen Perbankan**, menyatakan bahwa:

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

(Kasmir, 2007:348)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa simpanan merupakan titipan dana yang dipercayakan mayarakat kepada bank berdasarkan perjanjian-perjanjian tertentu, sedangkan simpanan masyarakat adalah sejumlah sumber daya dan atau dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank dan yang berhasil dihimpun oleh bank berdasarkan perjanjian tertentu yang telah disepakati oleh bank dan penyimpan yaitu masyarakat. Masing-masing jenis simpanan memiliki keunggulan tersendiri, sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana. Sumber dana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Simpanan Giro
2. Simpanan Tabungan
3. Simpanan Deposito

2.1.5 Simpanan Giro *(Demand Deposit)*

Dalam dunia perdagangan kata giro sudah bukan merupakan kata asing lagi. Setiap saat akan melakukan transaksi pembayaran sering dikaitkan dengan giro, baik pembayaran yang bersifat tunai maupun non tunai. Dengan menggunakan giro sangat memberikan berbagai keuntungan di antaranya pada saat kita hendak melakukan pembayaran.

Dapat ditarik setiap saat, maksudnya bahwa uang yang sudah di simpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang masih tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi

persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan seperti keabsahan alat penarikannya.

2.1.6 Simpanan Tabungan *(Saving Deposit)*

Simpanan tabungan mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lain. Disamping persyaratan yang berbeda, tujuan menyimpan uang ditabungan juga berbeda.

Syarat-syarat tertentu maksudnya adalah sesuai dengan penjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Misalnya dalam hal frekuensi penarikan, apakah 2 kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat, yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya antara bank dengan nasabah. Kemudian dalam hal sarana atau penarikan juga tergantung pada perjanjian antara keduanya. Adapun alat-alat penarikan tabungan yang dimaksud adalah:

1. Buku Tabungan
2. Slip Penarikan
3. Kartu yang terbuat dari plastik
4. Kombinasi

2.1.7 Simpanan Deposito *(Time Deposit)*

Sumber dana dari masyarakat luas yang ketiga adalah simpanan deposito dan pemilik deposito adalah deposan. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh

tempo) lebih panjang dan dapat dicairkan setelah jatuh tempo. Begitu juga dengan suku bunga yang relatif lebih tinggi dari simpanan sebelumnya.

Untuk mencairkan deposito yang dimiliki deposan dapat menggunakan bilyet deposito dan sertifikat deposito. Jadi simpanan deposito merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito dan sertifikat deposito.

Berikut ini jenis-jenis simpanan deposito Menurut **Kasmir** dalam bukunya **Manajemen Perbankan,** menyatakan bahwa:

"Jenis-jenis simpanan deposito yang ada di Indonesia ini adalah:

1. Deposito Berjangka

2. Sertifikat Deposito

3. Deposito *On Call*".

(Kasmir, 2007:64)

Penjelasan dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Deposito Berjangka

Deposito berjangka (DB) merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24 sampai dengan 36 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga deposito berjangka dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jatuh temponya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun

pemindahbukuan dan setiap deposito dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya.

2. **Sertifikat Deposito**

Seperti halnya deposito berjangka sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan. Hanya perbedaannya sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dapat diperjualbelikan atau ditandatangani kepaada pihak lain. Perbedaan lain adalah pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka. Baik tunai maupun non tunai, disamping setiap bulan atau jatuh tempo.

Kemudian penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran yang bervariasi untuk jumlah nominal yang diinginkan.

3. Deposito *On Call*

Deposito On Call (DOC) merupakan deposito digunakan untuk deposan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar, misalnya Rp. 30.000.000,- (tergantung bank yang bersangkutan) dan sementara waktu belum bisa digunakan. Penerbitan deposit on call memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. DOC diterbitkan atas nama. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call. Namun sebelum deposit on call dicairkan deposan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya sudah memberitahukan bank penerbit bahwa yang bersangkutan akan mencairkan DOCnya. Besarnya DOC biasanya dihitung perbulan dan untuk menentukan jumlah bunga yang diberlakukan terlebih dahulu dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan jumlah total simpanan masyarakat pada bank selama periode tertentu, adalah sebagai berikut:

Total Simpanan = Jumlah Simpanan Giro + Jumlah Simpanan Tabungan + Jumlah Simpanan Deposito

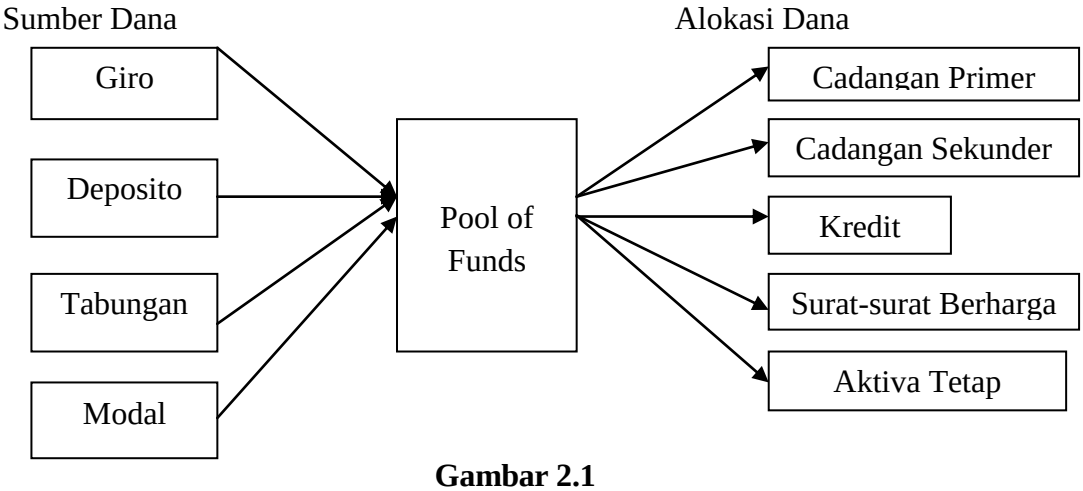
Sumber: Praktisi Pt.Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung

2.1.8 Alokasi Dana Bank

Cara penempatan (alokasi) dana bank dengan mempertimbangkan sumber dana yang diperolehnya terdiri atas 2 (dua) pendekatan, yang mana kedua pendekatan tersebut masih banyak dipergunakan atau dipilih oleh eksekutif bank, yaitu :

1. *Pool of Fund Approach*

Pool of fund approach adalah penempatan dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber -sumber dana seperti sifat dana, jangka waktu dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.

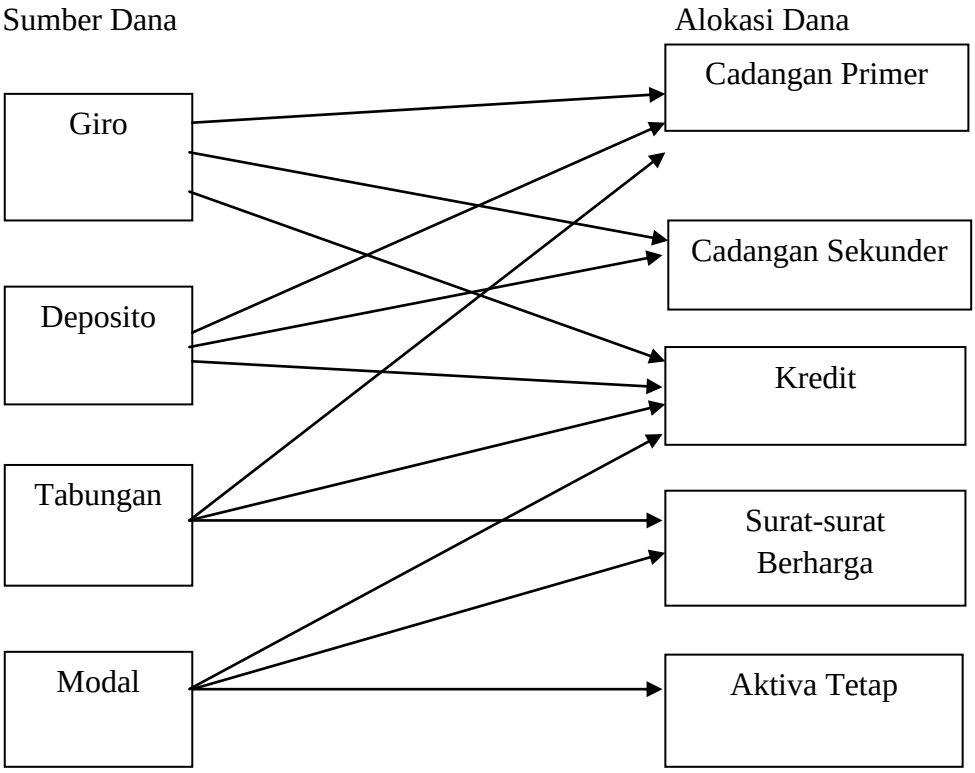


Gambar 2.1

Diagram Pool of Fund Approach

2. *Asset Allocation Approach*

Asset allocation approach adalah penempatan dana ke berbagai aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap jenis alokasi dana yang sesuai dengan sifat dana, jangka waktu dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini.



Gambar 2.2
Diagram Assets Allocation Approach

Namun kedua pendekatan yang telah digambarkan diatas, masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan yang dapat dilihat pada tabel perbandingan berikut ini :

Tabel 2.1

Perbandingan Kelebihan dan Kelemahan antara

Pool of Fund Approach dengan Assets Allocation Approach

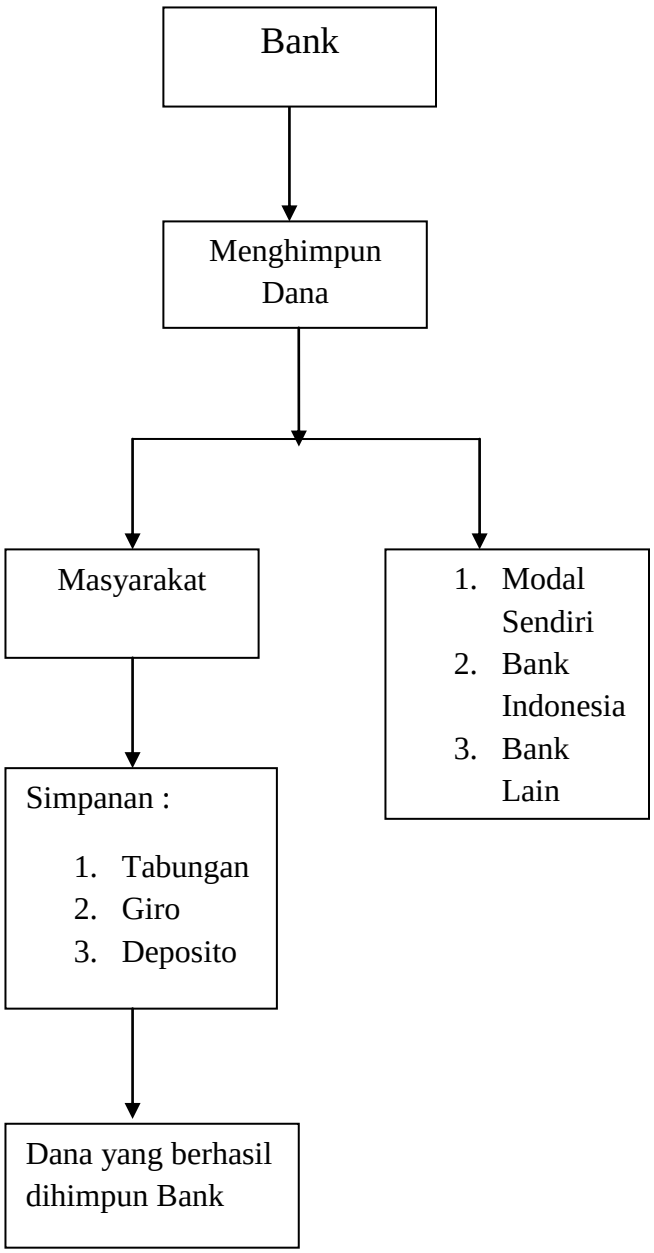
Pool of Fund Approach	**Assets Allocation Approach**
Kelebihan : • Perhitungan biaya dana relatif sederhana. • Pengelolaannya tidak Kompleks	Kelebihan : • Mengalihkan penekanan likuiditas kepada profitabilitas • Jumlah rata-rata cadangan likuiditas mengalami penurunan sehingga alokasi dana dapat dialihkan lebih banyak pada penyaluran kredit dan penanaman modal dalam surat-surat berharga yang memiliki keuntungan lebih tinggi.
Kelemahan : • Tidak diberikan dasar untuk memperkirakan standar likuiditas • Tidak terdapat pertimbangan terhadap perubahan giro, deposito, tabungan dan sumber dana lainnya • Mengabaikan likuiditas yang berasal dari portfolio kredit melalui pembayaran cicilan dan bunga secara terus-menerus • Memperkecil peranan cadangan sekunder sebagai likuiditas • Mengabaikan kenyataan mengenai kemampuan bank untuk memperoleh laba dari operasinya • Mengabaikan peran interaksi aktiva dan pasiva dalam penyediaan likuiditas secara musiman	Kelemahan : • Keputusan mengenai jumlah likuiitas dilakukan berdasarkan perkiraan atau perputaran simpanan • Bisa terjadi kelebihan likuiditas yang menyebabkan keuntungan menjadi berkurang. • Portfolio kredit dianggap sama sekali tidak likuid sehingga kredit tidak dianggap sebagai sumber likuiditas yang potensial. • Keputusan mengenai manajemen aktiva-pasiva dibuat secara independen.

2.2 Kerangka Pemikiran

Perkembangan giro, tabungan dan deposito pada berbagai bank ternyata banyak mengalami peningkatan dan penurunan yang secara signifikan, untuk meningkatkan perkembangan jumlah giro, tabungan dan deposito secara bertahap bisa dengan melakukan berbagai cara agar jumlah tersebut meningkat salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan kualitas jasa pada bank tersebut. Adapun beberapa pengertian dari giro, tabungan dan deposito tersebut. Perkembangan giro, tabungan dan deposito dalam 5 tahun belakangan ini mengalami penaikan dan penurunan yang cukup signifikan, meskipun dalam satu jasa jumlah tersebut mengalami turun naik. Pengertian giro menurut penulis adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau surat perintah penarikan lainnya dengan cara pemindahbukuan. Pengertian tabungan menurut penulis adalah suatu simpanan dari pihak ketiga dan jika ada penarikan harus dengan syarat-syarat yang sudah di sepakati bersama dan tidak bisa ditarik dengan cek, bilyet giro. Adapun pengertian deposito menurut penulis adalah suatu simpanan dari pihak ketiga dan jika ada penarikan harus sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.

a. Bagan Kerangka Pemikiran

Adapun bagan kerangka pemikiran dari penjelasan diatas, dan bagan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3 dibawah ini :



Gambar 2.3

Bagan Kerangka Pemikiran